



PUTUSAN
Nomor 2936/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-315/PJ/2015, tanggal 30 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BANGUN SETIA PERKASA, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 11 Sario, Kecamatan Sario, Kota Manado, yang diwakili oleh Ronald Sutanto Tanuihusada, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.56451/PP/M.IB/16/2014, tanggal 29 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.56451/PP/M.IB/16/2014, tanggal 29 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2650/WPJ.06/2013 tanggal 9 Desember 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00101/207/08/821/12 tanggal 20 Desember 2012, atas nama PT Bangun Setia Perkasa, NPWP 01.664.233-2-821.000, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 11 Sario, Kecamatan Sario, Kota Manado, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :

– Ekspor	Rp	0,00
– Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	24.781.840.863,00
– Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	24.781.840.863,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	2.478.184.086,00
b. Dikurangi :		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.315.789.226,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
- Lain-lain	Rp	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	2.315.789.226,00
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	162.394.860,00
d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp	0,00
e. PPN yang kurang dibayar	Rp	162.394.860,00
f. Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	77.949.533,00
g. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	240.344.393,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2936/B/PK/Pjk/2024



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Februari 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56451/PP/M.IB/16/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56451/PP/M.IB/16/2014 tanggal 29 Oktober 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2650/WPJ.06/2013 tanggal 9 Desember 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00101/207/08/821/12 tanggal 20 Desember 2012, atas nama PT Bangun Setia Perkasa, NPWP 01.664.233-2-821.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2015, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sengketa tentang koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp2.315.789.226,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa menurut Terbanding sesuai amanat Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran dalam pengisian Surat Tagihan Pajak (STP)-nya meskipun proses pemeriksaan sedang berjalan. Selanjutnya setelah pengungkapan ketidakbenaran dilaporkan, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai untuk membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut;

Bahwa menurut Pemohon Banding Koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan pada Masa Pajak Februari 2008 yang dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp2.315.789.226,00 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *cfm* Kuasa Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak dapat diperhitungkan oleh pemeriksa sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang menyatakan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2936/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah koreksi Terbanding terkait Pajak Masukan yang diketemukan pada saat pemeriksaan dapat dikreditkan ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dinyatakan Pajak masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbanding telah salah/tidak tepat dalam menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dalam menyelesaikan sengketa *a quo*;

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2008 (Pembetulan), bukan diperoleh berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding, tetapi berdasarkan Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran yang dilakukan berdasarkan kesadaran sendiri Pemohon Banding berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2936/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbanding di samping tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Terbanding juga salah/tidak tepat dalam menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Di samping itu Pemohon Banding juga telah membayar lunas seluruh Pajak Masukan dan terhadap hal tersebut telah dikonfirmasi Terbanding dengan jawaban ada dan sesuai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Masa Februari 2008 sebesar Rp2.315.789.226,00 tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2936/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha
Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 ha